



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : IM 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS EBOLA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Virus Ebola merupakan virus mematikan yang mudah menular kepada manusia dan telah ditetapkan *World Health Organization* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*;
  - b. bahwa dalam rangka antisipasi pencegahan penyebaran Virus Ebola perlu dilakukan langkah koordinatif antar instansi dan lintas sektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Virus Ebola;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan  
4. Para Atase Perhubungan.

Untuk :

**PERTAMA** : Pejabat yang berwenang di pos perbatasan, Pelabuhan, dan Bandar Udara yang terbuka untuk mobilitas penumpang antar negara (internasional) agar dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi/unit kerja Kementerian Kesehatan atau Kementerian lain terkait di pos perbatasan atau pelabuhan atau bandar udara untuk memastikan bahwa alat *Thermal body Scanner* atau peralatan lain yang diperlukan telah terpasang dan berfungsi dengan baik di tempat masuk kedatangan penumpang sebagai langkah antisipasi guna mencegah penyebaran Virus Ebola.



KEDUA : Para Atase Perhubungan di luar negeri dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis sektor darat, laut dan udara di dalam negeri agar berperan aktif meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di wilayah kerja masing-masing, guna memberikan sosialisasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pencegahan penularan wabah Virus Ebola kepada pelaut Indonesia, awak pesawat, penumpang moda transportasi dan Tenaga Kerja Indonesia di bidang transportasi serta Warga Negara Indonesia yang memasuki atau keluar dari wilayah negara endemik Virus Ebola.

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2014

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

  
DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630220 198903 1 001